

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Diplomatik

1. Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak mempunyai dampak terhadap hubungan antar Negara dan perkembangan anggota masyarakat internasional, dengan laju pertumbuhan Negara-negara yang baru merdeka, maka dirasakan adanya tantangan untuk mengembangkan lagi kodifikasi hukum diplomatik secara luas. Pengembangan itu tidak saja ditujukan untuk memperbaharui, tetapi juga dalam rangka melengkapi prinsip-prinsip dan ketentuan hukum diplomatik yang ada⁴¹. Sejarah telah membuktikan bahwa, jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktek hubungan diplomatik, di zaman india kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaedah-kaedah yang mengatur hubungan antara raja ataupun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta⁴².

Pengiriman duta Negara Asia serta Arab sejak sebelum Negara-negara barat mengetahuinya. Di benua eropa baru ada pada abad ke 16 masalah pengiriman dan penempatan duta-duta itu diatur menurut hukum kebiasaan.

⁴¹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik.*, (Bahan Kuliah) Fakultas Pascasarjana Hukum Internasional UNPAD, Bandung, 1984, hlm. 4.

⁴² Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, 1971, hlm. 165

Tetapi hukum kebiasaan internasional mengenai soal ini baru menjadi jelas pada abad ke 19, dimana pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatic mulai dibicarakan pada kongres wina tahun 1815 yang diubah oleh protocol “*Aix-La-Chapelle*” 1818. Kongres Wina tersebut pada hakekatnya telah merupakan tonggak sejarah diplomasi modern, karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematis termasuk praktek-praktek cara-cara secara umum di bidang diplomasi⁴³.

Usaha-usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi selanjutnya yang dipandang cukup berarti adalah dalam tahun 1927 pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan resolusi Dewan Liga Bangsa-Bangsa telah dibentuk komite ahli untuk membahas perkembangan kodifikasi hukum internasional, dimana telah dilaporkan bahwa dalam subyek hukum diplomatik yang meliputi cabang-cabang dari pergaulan diplomatik antar Negara haruslah diatur secara internasional. Dewan Liga Bangsa-Bangsa tidak menerima rekomendasi komite ahli tersebut dan karena itu memutuskan untuk tidak memasukkan masalah yang sama dalam agenda Konferensi Den Haag yang diadakan dalam tahun 1930 untuk kodifikasi hukum internasional⁴⁴.

Sementara itu konferensi Negara-Negara Amerika yang diadakan di Havana tahun 1928 tidak saja telah menganggap bahwa masalah itu sangat

⁴³ Ali Sastroamidjojo, *Op cit*, hlm. 166.

⁴⁴ Sam Suhaidi, *A Concise History of the Law of Nations*, Bandung, 1969, hlm. 5.

penting, tetapi juga setelah dengan panjang lebar membahasnya telah menetapkan dua konvensi satu mengenai pejabat diplomatik dan yang lainnya mengenai pejabat konsuler. Dua konvensi itu telah diratifikasi oleh dua belas Negara Amerika, tetapi Amerika Serikat cenderung untuk tidak meratifikasinya dengan alasan bahwa dicantumkannya ketentuan mengenai suaka diplomatik, dianggap tidak tepat dan dapat menimbulkan keberatan. Namun konvensi Havana itu kemudian tidak saja dapat merintis tetapi juga lebih dari itu telah berhasil untuk pertama kalinya dalam usaha mengadakan kodifikasi hukum diplomatik. Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan dalam tahun 1945, dua tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional⁴⁵.

Selama tiga puluh tahun (1949-1979) komisi telah menangani dua puluh tujuh topik hukum internasional, tujuh diantaranya adalah menyangkut hukum diplomatik yaitu:⁴⁶

1. Pergaulan dan kekebalan diplomatik
2. Pergaulan dan kekebalan konsuler
3. Misi-misi khusus
4. Hubungan antar negara dan Organisasi Internasional (Bagian I)

⁴⁵ Ibid., hlm. 7.

⁴⁶ Pasal 13 (ayat 1) Piagam PBB, antara lain Majelis umum diminta untuk memprakarsai studi-studi dan memberikan rekomendasi dalam rangka mendorong perkembangan Hukum Internasional beserta kodifikasi

5. Masalah perlindungan dan tidak diganggu-gugatnya para pejabat Diplomatik dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional
6. Status kurir diplomatik dan kantor diplomatik yang tidak diikutsertakan pada kurir diplomatik
7. Hubungan antar negara dengan Organisasi Internasional (Bagian II)

Dengan kegiatan Komisi Hukum Internasional selama ini khususnya dalam rangka kodifikasi hukum diplomatik telah banyak permasalahan yang menyangkut hukum diplomatik antara lain adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur pembentukan misi-misi diplomatik, konsuler, misi-misi khusus pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap orang-orang yang secara internasional perlu dilindungi, termasuk pejabat diplomatik dan lain sebagainya.

Sebagaimana telah disebutkan diatas Komisi Hukum Internasional bertujuan untuk tidak saja meningkatkan pengembangan kemajuan hukum internasional, tetapi juga membuat kodifikasinya, termasuk di dalamnya hukum diplomatik. Pengemban kemajuan hukum internasional diartikan sebagai “persiapan perancangan konvensi mengenai masalah-masalah yang belum diatur oleh hukum internasional atau mengenai hukum yang belum cukup berkembang dalam praktek negara-negara”. Sedangkan yang diartikan dengan kodifikasi hukum internasional adalah “perumusan yang lebih tepat dan sistematis dari

peraturan hukum internasional di pelbagai bidang yang sudah secara luas menjadi praktek, teladan dan doktrin negara.

Rancangan-rancangan yang dihasilkan oleh Komisi Hukum Internasional itu merupakan paduan antara kenyataan-kenyataan yang ada di dalam hukum internasional, dan saran-saran untuk pengembangan kemajuan pada hakekatnya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika rancangan tersebut diperiksa oleh suatu konferensi internasional, pada umumnya mengalami perubahan, yang kadang-kadang perubahan itu bersifat substansial. Namun sebelumnya rancangan itu disampaikan kepada semua pemerintah Negara anggota untuk memperoleh tanggapan baik selama dibahas di dalam Komisi Hukum Internasional maupun sebelum disampaikan kepada majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa⁴⁷

Dapat ditambahkan bahwa pengaturan hukum diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan, yaitu sejak kongres wina tahun 1815, yang diubah oleh protocol “*Aix-La-Chapelle*” tahun 1818. Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan konferensi mengenai hubungan diplomatic di Wina, dari tanggal 2 Maret-14 April 1961. Konferensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang telah dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menerima baik suatu konvensi mengenai hubungan diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan

⁴⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 8.

diplomasi secara menyeluruh baik mengenai kekebalan maupun keistimewaan diplomatik. Konvensi yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa di dunia tanpa membeda-bedakan ideologi, sistem politik, atau sistem sosialnya. Konvensi telah menetapkan antara lain maksud pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik tersebut tidaklah untuk kepentingan perseorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil Negara, dan juga menghasilkan instrumen-instrumen: *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, *Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality*, dan *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes*. Di antara ketiga instrumen tersebut Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (*Convention on Diplomatic Relations*), 18 April 1961 merupakan yang terpenting. Konvensi itu diterima oleh 72 negara, tidak ada yang menolak dan 1 negara abstain. Pada tanggal 18 April 1961 wakil dari 75 negara menandatangani Konvensi tersebut, yang terdiri dari Mukadimah, 53 Pasal, dan 2 Protokol.

Tiga tahun kemudian tanggal 24 April 1964 Konvensi tersebut melalui berlakunya. Sekarang hampir seluruh negara di dunia telah meratifikasi Konvensi tersebut termasuk Indonesia yang meratifikasinya dengan Undang-undang No.1 tahun 1982 pada tanggal 25 Januari 1982.⁴⁸

⁴⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 513.

Pada tanggal 8 Desember 1969, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menerima baik konvensi mengenai misi khusus dan suatu protocol opsional mengenai penyelesaian sengketa secara wajib. Konvensi mengenai misi khusus terbuka bagi penandatanganan pada tanggal 16 Desember 1969. Konvensi yang terdiri dari suatu pembukaan dan 55 pasal menentukan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk mengirim dan menerima misi khusus, yaitu misi ke Negara lain dengan persetujuan Negara tersebut, dengan tujuan menangani masalah-masalah khusus atau menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas tertentu.

Indonesia dapat menerima seluruh isi konvensi mengenai misi khusus ini kecuali protokol opsional mengenai penyelesaian sengketa secara wajib. Konvensi misi khusus yang dimaksud untuk melengkapi konvensi wina 1961 mengenai hubungan diplomatik, akan membantu guna meningkatkan hubungan persahabatan antar bangsa di dunia yang prinsipnya tanpa membedakan ideologi, sistem politik dan sistem sosial. Selanjutnya Konvensi Wina tersebut dilengkapi dengan Konvensi mengenai Misi-misi Khusus (*Convention on Special Missions*) yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 8 Desember 1969. Konvensi mengenai Misi-misi Khusus ini telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang No. 2 tahun 1982 pada tanggal 25 Januari 1982.⁴⁹

⁴⁹ Ibid, hlm. 514

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik sekarang ini telah menjadi konvensi universal karena hampir seluruh negara di dunia telah menjadi pihak pada instrumen tersebut.⁵⁰

2. Sumber Hukum Diplomatik

Berbicara tentang sumber hukum diplomatik, sama sekali tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum internasional publik, lagi pula hukum diplomatik itu pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum internasional yang paling mapan. Ini berarti bahwa membahas sumber hukum diplomatik tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta ICJ yang telah diakui oleh para ahli hukum internasional dalam arti formal yang berbunyi sebagai berikut:⁵¹

“Bagi Mahkamah Internasional yang fungsinya memutuskan perkara- perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan hukum internasional, akan menerapkan:

1. Perjanjian- perjanjian internasional, baik yang umum maupun khusus, yang secara tegas mengatur dan diakui oleh negara- negara pihak;
 2. Kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktik umum yang diterima sebagai hukum;
 3. Prinsip- prinsip hukum Umum yang diakui oleh bangsa- bangsa beradab;
- dan

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Syahmin Ak, *Hukum Diplomatik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 21.

4. Sesuai ketentuan- ketentuan Pasal 59, keputusan- keputusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum ternama dari berbagai bangsa, sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.”

Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.⁵² Dalam hubungannya dengan sumber hukum dalam artian perjanjian-perjanjian internasional, baik yang umum maupun khusus, maka sumber hukum khusus dalam bidang hubungan diplomatik antara lain:

1. *The Final Act of the Congress of Vienna (1815) on diplomatic ranks;*
2. *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols (1961), beserta:*
 - a. *Vienna Convention on Diplomatic Relations;*
 - b. *Optional Protocol Concerning Acquisition of nationality; dan*
 - c. *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes.*
3. *Vienna Convention on Consular Relations and optional protocol (1963), beserta:*
 - a. *Vienna Convention on Consular Relations;*
 - b. *Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality;*
 - c. *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes.*

⁵² Mochtar Kusumaatmadja , hlm. 84

4. *Convention on Special Mission and Optional Protocol (1969)*

beserta:

- a) *Convention on Special Mission;*
- b) *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes.*

5. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents (1973).*

6. *Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organization of a Universal Character (1975).*

Konvensi (*Convention*) adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat “*Law Making Treaty*” dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.⁵³

Mengenai kebiasaan internasional (*international Custom*) sendiri sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 38 ayat (1)(b) Statuta ICJ, dianggap sebagai kenyataan dari praktik-praktik umum yang diterima sebagai hukum.⁵⁴

Di samping kebiasaan dan perjanjian yang keduanya dapat merupakan sumber utama hukum diplomatik, masih ada sumber lainnya yang bersifat subsider, seperti prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara dan

⁵³ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33

⁵⁴ Syahmin, *Hukum Diplomatik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 24.

keputusan pengadilan. Khusus mengenai keputusan pengadilan ini pada hakikatnya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, kecuali bagi pihak-pihak yang bersangkutan.⁵⁵ Kemudian perlu ditambahkan di sini bahwa pendapat para ahli hukum ternama dari berbagai bangsa yang diterima menjadi anggota Komisi Hukum Internasional bertambah wibawanya sebagai sumber subsidi apabila ia bertindak di dalam fungsinya secara langsung berkaitan dengan suatu persoalan hukum internasional yang dicari penyelesaiannya. Dalam hal ini tidak dapat pula diabaikan usaha-usaha para pakar hukum internasional terkemuka di bidang kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang dilakukan di bawah naungan Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Government Organization= NGO's*) seperti *ILA (International Law Association)*, dan *ICRC (International Committee of Red Cross)*, dan lain sebagainya.⁵⁶

3. Konvensi Yang Mengatur Tentang Hubungan Diplomatik

Pada tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961, Konferensi PBB tentang Hubungan Diplomatik dan kekebalannya diadakan di Wina. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari 81 negara, 75 diantaranya adalah anggota-anggota PBB dan enam lagi adalah delegasi dari badan-badan yang berhubungan dengan Mahkamah Internasional. Konferensi mengambil suatu konvensi yang berjudul “Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik”, yang terdiri dari lima puluh artikel dan menyangkut hampir semua aspek-aspek yang menyangkut hubungan

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid, hlm. 25

diplomatik permanen antara berbagai negara.⁵⁷ Ada dua optional protokol yang menyertai konvensi tersebut, yaitu optional protokol mengenai perolehan kewarganegaraan dan optional protokol mengenai penyelesaian memaksa atas perselisihan.

Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari kepala perwakilan diplomatik (Duta Besar). Pasal 20-28 khusus mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk pembebasan berbagai pajak. Pasal 29-36 adalah mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan staf lain. Pasal 37-47 juga menyangkut kekebalan dan keistimewaan bagi para anggota keluarga para diplomat dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka. Pasal 48-53 berisi berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, ratifikasi dan mulai berlakunya konvensi tersebut.⁵⁸

Final Act pada konferensi 19 itu ditandatangani pada tanggal 18 April 1961 oleh perwakilan dari 75 negara. Protokol Opsional dan Konvensi masih terbuka untuk ditandatangani sampai tanggal 31 Oktober 1961 di Kementerian Luar Negeri Austria dan berikutnya sampai 31 Maret di Markas Besar PBB. Konvensi dan kedua Protokol Opsional diberlakukan tanggal 24 April 1964.

⁵⁷ Edy Suryono, *op.cit.*, hlm. 37.

⁵⁸ T. May Rudy, *Hukum Internasional II*, Refika Aditama, Bandung 2011, hlm. 67- 68.

Pada tanggal 31 Desember 1979, 130 negara mengakui Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.⁵⁹

4. Asas dalam Hukum Diplomatik

Pengertian asas adalah kebenaran dasar yang dapat member arah pada penyusunan kaidah-kaidah hukum yang lebih konkret sehingga seluruh kaidah yang terdapat pada suatu bidang hukum menjadi kesatuan yang tetap utuh. Asas hukum harus dapat dipakai sebagai sumber sekaligus asal yang mengandung kebenaran dasar. Suatu saat hukum diharapkan dapat member arah pada penyusunan kaidah hukum yang lebih konkret sehingga kaidah tersebut merupakan jabaran dan asas hukum, sehingga terjadi konsistensi dan mudah diimplementasikan. Suatu asas hukum harus dapat dipakai sebagai sarana rujukan apabila suatu saat terjadi perselisihan dalam penafsiran kaidah hukum. Menurut Masyur Effendi, setidaknya ada 7 asas hukum diplomatik, yaitu sebagai berikut :

1. Asas persamaan, persaudaraan, dan perdamaian. Tersirat dalam pembukaan Konvensi Wina tahun 1961
2. Asas penghormatan atas perbedaan antarnegara. Hal ini tersirat dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1961 Alenia II
3. Asas penghormatan atas wakil-wakil Negara dengan titik berat pada penghormatan pada kedaulatan Negara masing-masing, hal ini tersirat dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1961 alinea IV

⁵⁹ Edy Suryono, *op.cit.*, hlm. 37

4. Asas penghormatan atas dasar adat dan kebiasaan internasional, hal ini ditegaskan dalam naskah Pembukaan Konvensi Wina 1963 alinea V
5. Asas kehendak bersama, asas ini ditegaskan dalam pasal 2 Konvensi Wina 1963
6. Asas tidak dapat diganggu-gugatnya perwakilan dari masing-masing Negara, hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 22 ayat 1 Konvensi Wina Tahun 1961
7. Asas kepercayaan, ini diatur dalam pasal 26 Konvensi Wina 19619

Asas hukum diplomatik tersebut berpangkal pada asas hukum romawi, misalnya asas itikad baik (*bonafides*), timbal balik (*resiprositas*), persetujuan antar bangsa harus ditaati (*pacta sunt servanda*), selalu berdasar pada prinsip keadilan (*et alquo et bono*), persetujuan timbal balik (*mutual consent*), hak-hak istimewa (*privalegium*), kekebalan hukum (*immunitet*). Prinsip yang pernah digunakan oleh Mahkamah Internasional antara lain *good faith*, *estoppels*, *res judicatta*, *circumstantial evidence*, *equity*, *pacta sunt servanda*, dan *effectivities*.

B. Tinjauan Umum tentang Fungsi dan Tugas Perwakilan Diplomatik

Kedutaan besar merupakan kantor dari perwakilan diplomatik dari negara pengirim di dalam wilayah negara penerima untuk mewakili negara pengirim di negara penerima, kedutaan besar digunakan oleh perwakilan diplomatik sebagai tempat untuk keperluan misi diplomatik di negara penerima. Dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dikatakan bahwa:

“... peoples of all nations from the ancient time have recognized the status of diplomatic agents.”.

Dari pernyataan tersebut dikatakan bahwa status dari perwakilan diplomatik sudah mendapat pengakuan dari bangsa-bangsa lain sejak zaman dahulu. Pada zaman itu hukum internasional modern belum dikenal, namun para duta besar diberikan perlindungan khusus dan hak-hak istimewa yang diatur oleh agama sehingga duta besar dianggap sebagai orang suci (*sacrosanct*) seperti yang diungkapkan oleh Oppenheim, yaitu:

“even in antiquity, where no such law as the modern international law was known, Ambassaor everywhere enjoyed a special and certain privileges, although no by law but religion, Ambassadors looked upon as sacrosanct.”⁶⁰

Dengan perkembangan dari negara-negara Italia yang merdeka pada abad ke 14, kedutaan besar menjadi lebih bersifat resmi tetapi hubungan-hubungan yang dilakukan pada saat itu bukan mengenai masalah-masalah internasional melainkan hanya mengenai masalah gereja. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Charles. G. Fenwick, yaitu:

“with the development of the independent Italian states in the fourteenth century, Embassies took on a more formal character, particularly in the case of the Papal representatives sent out from the Holy See to the various secular courts.”⁶¹

⁶⁰ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomati Kekebalan dan Keistimewaanya*, Angkasa, Bandung, 1986, hlm 7.

⁶¹ Ibid, hlm 8.

Adanya kebiasaan untuk mengirimkan perwakilan diplomatik tetap di negara penerima menjadi kebiasaan umum dalam abad ke 17, sebelumnya para utusan diplomatik negara pengirim di negara penerima hanya melakukan tugas tertentu dan hanya bersifat sementara. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Norman. J. dan George. A. Lincoln dalam bukunya “The Dynamics of International Politic”, yaitu:

“before there where nation states, diplomacy was conducted by Ambassadors appointed on an Ad hoc basis for particular negotiations.”⁶²

Kemudian setelah perdamaian Westphalia 1648, perwakilan diplomatik diangkat sebagai duta tetap di negara penerima. Pengiriman duta tetap ini merupakan suatu keadaan yang baru, dimana biasanya yang dilakukan saat itu adalah pengiriman perwakilan yang tidak tetap. Sesuai dengan perkembangan negara-negara dan bertambahnya negara yang merdeka, maka diperlukan perwakilan diplomatik yang permanen dan merupakan suatu hal yang biasa dalam hubungan internasional. Sesuai dengan perkembangan negara-negara dan bertambahnya jumlah negara baru yang merdeka sekarang ini, maka diperlukan perwakilan diplomatik yang permanen dan merupakan suatu hal yang biasa dalam hubungan internasional.

Fungsi suatu perwakilan diplomatik adalah melakukan serangkaian tugas yang terdiri dari representasi, negosiasi, observasi, proteksi dan pelaporan serta meningkatkan hubungan persahabatan. Oppenheim mengatakan bahwa pada

⁶² Ibid.

pokoknya hanya terdapat tiga tugas dan fungsi yang wajib dilakukan perwakilan diplomatik, yaitu:⁶³

- a. Negosiasi (*negotiation*), sebagai wakil resmi negaranya agen diplomatik harus mengemukakan pandangan dan kepentingan negaranya terhadap situasi ataupun perkembangan dunia pada saat itu kepada negara penerima;
- b. Observasi (*observation*), sebagai wakil resmi negaranya secara seksama mengamati atas segala kejadian di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan nasional negaranya bahkan dianggap perlu untuk melaporkan tentang hal-hal tersebut kepada pemerintah negaranya;
- c. Proteksi (*protection*), sebagai wakil negaranya memberikan proteksi terhadap warga negara dan kepentingan negaranya yang berada di wilayah negara penerima, tidak saja terhadap diri pribadi warga negaranya melainkan juga meliputi harta benda serta kepentingan-kepentingan warga negaranya tersebut.

Ada pula yang berpendapat bahwa perwakilan diplomatik yang bertindak sebagai saluran diplomasi negaranya memiliki fungsi ganda, yaitu:⁶⁴

- a. Menyalurkan kepada pemerintah negara penerima mengenai politik luar negeri pemerintahnya serta menjelaskan tentang negaranya untuk menumbuhkan pengertian yang baik dan mendalam mengenai negaranya;
- b. Menyalurkan kepada pemerintah negaranya perihal politik luar negeri negara penerima dan melaporkan kejadian-kejadian serta perkembangan setempat

⁶³ Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, CV. Armico, Bandung, 1988, hlm 52.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 53.

dengan keterangan-keterangan keadaan setempat, penjelasan dan analisa yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan politik luar negeri negaranya.

Dalam Konvensi Wina 1961 disebutkan mengenai tugas dan fungsi dari perwakilan diplomatik dimana dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan:

The functions of diplomatic mission consist, inter alia, in:

- a. Representing the sending state in the receiving state;*
- b. Protecting in the receiving state the interest of the sending state of its nationals, within the limits permitted by international law;*
- c. Negotiating with the Government of the receiving state;*
- d. Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state, and reporting thereon to the Government of the sending state; and*
- e. Promoting friendly relations between the sending state and the receiving state, and developing their economic, cultural and scientific relations.*

Dalam ketentuan di atas dikatakan bahwa tugas-tugas perwakilan diplomatik antara lain adalah:

- a. Mewakili negara pengirim di negara penerima;
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional;
- c. Melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima;
- d. Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim;

- e. Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Selain tugas dan fungsi di atas perwakilan diplomatik dapat juga menjalankan tugas dan fungsi konsuler, seperti pencatatan tentang kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian serta masalah harta warisan dari semua warga negaranya di negara penerima. Hal ini berlaku apabila di negara di mana perwakilan diplomatik tersebut berada tidak terdapat perwakilan konsuler.

Pengaturan mengenai hubungan antar negara sampai kini terus menerus diadakan penyelidikan, pengkodifikasian secara seksama, rumusan-rumusan dari aturan-aturan atau kaedah-kaedah hukum kebiasaan internasional terutama mengenai tugas dan fungsi misi diplomatik terbukti masih tetap dipergunakan dengan baik sampai saat ini, hal ini tidak lepas dari pembukaan Konvensi Wina 1961 yang mengatakan bahwa:

“Affirming that the rules of customary international law should continue to govern questions not expressly regulated by provision of present convention”

Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan hukum kebiasaan internasional yang tidak secara tegas dicakup oleh konvensi ini tetap berlaku.

Mulai berlakunya fungsi misi diplomatik dijelaskan dalam Pasal 13 Konvensi Wina 1961, yaitu:

- 1. The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving state either when he presented his credentials or when he notified his arrival and a true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving state, or such other ministry as may be agreed, in accordance with the practice prevailing in the receiving state which shall be applied in uniform manner;*
- 2. The order of presentation of credentials or of true copy thereof will be determined by the date and time of arrival of the head of the mission.*

Dalam pasal di atas ditegaskan bahwa, yaitu:

1. Kepala misi diplomatik dianggap telah melakukan fungsinya di negara penerima, baik ketika wakil tersebut menyerahkan surat kepercayaannya maupun pada saat ia memberitahukan kedatangannya dan menyerahkan salinan asli surat kepercayaannya kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima, ataupun kementerian lainnya yang ditunjuk sesuai dengan praktek yang berlaku di negara penerima yang akan diterapkan secara seragam;
2. Urutan penyerahan surat-surat kepercayaan atau salinan asli akan ditetapkan berdasarkan tanggal dan waktu tiba dari kepala misi yang bersangkutan.

Berakhirnya fungsi misi diplomatik pada umumnya akan berakhir karena habisnya masa jabatan yang diberikan kepadanya untuk menjalankan tugasnya.

Menurut Starke berakhirnya misi diplomatik dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:⁶⁵

1. Pemanggilan kembali wakil itu oleh negaranya (*recalled*) karena memburuknya hubungan antara kedua negara;
2. Permintaan negara penerima agar wakil yang bersangkutan dipanggil kembali;
3. Penyerahan paspor kepada wakil dan staf serta para keluarganya pada saat perang pecah antara kedua Negara yang bersangkutan;
4. Selesainya tugas misi; dan
5. Berakhirnya surat-surat kepercayaan yang diberikan untuk jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Dalam Pasal 43 Konvensi Wina 1961 ditegaskan mengenai berakhirnya fungsi misi diplomatik, yaitu:

The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia:

- a. *On notification by the sending state to the receiving state that the function of the diplomatic agent has come to an end;*
- b. *On notification by the receiving state to the sending state that in accordance with paragraph 2 of Article 9, it refuse to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.*

Maksudnya adalah tugas seorang pejabat diplomatik akan berakhir apabila:

- a. Adanya pemberitahuan dari negara pengirim kepada negara penerima bahwa tugas pejabat diplomatik telah berakhir;

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 63.

- b. Adanya pemberitahuan dari negara penerima kepada negara pengirim bahwa sesuai dengan ketentuan ayat 2 dari Pasal 9, negara penerima menolak untuk mengakui pejabat diplomatik tersebut sebagai seorang anggota misi diplomatik.

Mulai berlakunya fungsi misi diplomatik dijelaskan dalam Pasal 13 Konvensi Wina 1961, yaitu:

- 1. The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving state either when he presented his credentials or when he notified his arrival and a true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving state, or such other ministry as may be agreed, in accordance with the practice prevailing in the receiving state which shall be applied in uniform manner;*
- 2. The order of presentation of credentials or of true copy thereof will be determined by the date and time of arrival of the head of the mission.*

Dalam pasal di atas ditegaskan bahwa, yaitu:

1. Kepala misi diplomatik dianggap telah melakukan fungsinya di negara penerima, baik ketika wakil tersebut menyerahkan surat kepercayaannya maupun pada saat ia memberitahukan kedatangannya dan menyerahkan salinan asli surat kepercayaannya kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima, ataupun kementerian lainnya yang ditunjuk sesuai dengan praktek yang berlaku di negara penerima yang akan diterapkan secara seragam;
2. Urutan penyerahan surat-surat kepercayaan atau salinan asli akan ditetapkan berdasarkan tanggal dan waktu tiba dari kepala misi yang bersangkutan.

Berakhirnya fungsi misi diplomatik pada umumnya akan berakhir karena habisnya masa jabatan yang diberikan kepadanya untuk menjalankan tugasnya. Menurut Starke berakhirnya misi diplomatik dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:⁶⁶

1. Pemanggilan kembali wakil itu oleh negaranya (*recalled*) karena memburuknya hubungan antara kedua negara;
2. Permintaan negara penerima agar wakil yang bersangkutan dipanggil kembali;
3. Penyerahan paspor kepada wakil dan staf serta para keluarganya pada saat perang pecah antara kedua Negara yang bersangkutan;
4. Selesai tugas misi; dan
5. Berakhirnya surat-surat kepercayaan yang diberikan untuk jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Dalam Pasal 43 Konvensi Wina 1961 ditegaskan mengenai berakhirnya fungsi misi diplomatik, yaitu:

The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia:

- a. *On notification by the sending state to the receiving state that the function of the diplomatic agent has come to an end;*
- b. *On notification by the receiving state to the sending state that in accordance with paragraph 2 of Article 9, it refuse to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.*

Maksudnya adalah tugas seorang pejabat diplomatik akan berakhir apabila:

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 63.

- a. Adanya pemberitahuan dari negara pengirim kepada negara penerima bahwa tugas pejabat diplomatik telah berakhir;
- b. Adanya pemberitahuan dari negara penerima kepada negara pengirim bahwa sesuai dengan ketentuan ayat 2 dari Pasal 9, negara penerima menolak untuk mengakui pejabat diplomatik tersebut sebagai seorang anggota misi diplomatik.

Mulai berlakunya fungsi misi diplomatik dijelaskan dalam Pasal 13 Konvensi Wina 1961, yaitu:

1. *The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving state either when he presented his credentials or when he notified his arrival and a true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving state, or such other ministry as may be agreed, in accordance with the practice prevailing in the receiving state which shall be applied in uniform manner;*
2. *The order of presentation of credentials or of true copy thereof will be determined by the date and time of arrival of the head of the mission.*

Dalam pasal di atas ditegaskan bahwa, yaitu:

1. Kepala misi diplomatik dianggap telah melakukan fungsinya di negara penerima, baik ketika wakil tersebut menyerahkan surat kepercayaannya maupun pada saat ia memberitahukan kedatangannya dan menyerahkan salinan asli surat kepercayaannya kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima,

atapun kementerian lainnya yang ditunjuk sesuai dengan praktek yang berlaku di negara penerima yang akan diterapkan secara seragam;

2. Urutan penyerahan surat-surat kepercayaan atau salinan asli akan ditetapkan berdasarkan tanggal dan waktu tiba dari kepala misi yang bersangkutan.

Berakhirnya fungsi misi diplomatik pada umumnya akan berakhir karena habisnya masa jabatan yang diberikan kepadanya untuk menjalankan tugasnya. Menurut Starke berakhirnya misi diplomatik dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:⁶⁷

1. Pemanggilan kembali wakil itu oleh negaranya (*recalled*) karena memburuknya hubungan antara kedua negara;
2. Permintaan negara penerima agar wakil yang bersangkutan dipanggil kembali;
3. Penyerahan paspor kepada wakil dan staf serta para keluarganya pada saat perang pecah antara kedua Negara yang bersangkutan;
4. Selesaiannya tugas misi; dan
5. Berakhirnya surat-surat kepercayaan yang diberikan untuk jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Dalam Pasal 43 Konvensi Wina 1961 ditegaskan mengenai berakhirnya fungsi misi diplomatik, yaitu:

The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia:

- a. *On notification by the sending state to the receiving state that the function of the diplomatic agent has come to an end;*

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 63.

- b. *On notification by the receiving state to the sending state that in accordance with paragraph 2 of Article 9, it refuse to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.*

Maksudnya adalah tugas seorang pejabat diplomatik akan berakhir apabila:

- a. Adanya pemberitahuan dari negara pengirim kepada negara penerima bahwa tugas pejabat diplomatik telah berakhir;
- b. Adanya pemberitahuan dari negara penerima kepada negara pengirim bahwa sesuai dengan ketentuan ayat 2 dari Pasal 9, negara penerima menolak untuk mengakui pejabat diplomatik tersebut sebagai seorang anggota misi diplomatik.

Mulai berlakunya fungsi misi diplomatik dijelaskan dalam Pasal 13 Konvensi Wina 1961, yaitu:

1. *The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving state either when he presented his credentials or when he notified his arrival and a true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving state, or such other ministry as may be agreed, in accordance with the practice prevalling in the receiving state which shall be applied in uniform manner;*
2. *The order of presentation of credentials or of true copy thereof will be determined by the date and time of arrival of the head of the mission.*

Dalam pasal di atas ditegaskan bahwa, yaitu:

1. Kepala misi diplomatik dianggap telah melakukan fungsinya di negara penerima, baik ketika wakil tersebut menyerahkan surat kepercayaannya maupun pada saat ia memberitahukan kedatangannya dan menyerahkan salinan asli surat kepercayaannya kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima, ataupun kementerian lainnya yang ditunjuk sesuai dengan praktek yang berlaku di negara penerima yang akan diterapkan secara seragam;
2. Urutan penyerahan surat-surat kepercayaan atau salinan asli akan ditetapkan berdasarkan tanggal dan waktu tiba dari kepala misi yang bersangkutan.

Berakhirnya fungsi misi diplomatik pada umumnya akan berakhir karena habisnya masa jabatan yang diberikan kepadanya untuk menjalankan tugasnya. Menurut Starke berakhirnya misi diplomatik dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:⁶⁸

1. Pemanggilan kembali wakil itu oleh negaranya (*recalled*) karena memburuknya hubungan antara kedua negara;
2. Permintaan negara penerima agar wakil yang bersangkutan dipanggil kembali;
3. Penyerahan paspor kepada wakil dan staf serta para keluarganya pada saat perang pecah antara kedua Negara yang bersangkutan;
4. Selesaiannya tugas misi; dan
5. Berakhirnya surat-surat kepercayaan yang diberikan untuk jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Dalam Pasal 43 Konvensi Wina 1961 ditegaskan mengenai berakhirnya fungsi misi diplomatik, yaitu:

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 63.

The function of a diplomatic agent comes to an end, inter alia:

- a. On notification by the sending state to the receiving state that the function of the diplomatic agent has come to an end;*
- b. On notification by the receiving state to the sending state that in accordance with paragraph 2 of Article 9, it refuse to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.*

Maksudnya adalah tugas seorang pejabat diplomatik akan berakhir apabila:

- a. Adanya pemberitahuan dari negara pengirim kepada negara penerima bahwa tugas pejabat diplomatik telah berakhir;
- b. Adanya pemberitahuan dari negara penerima kepada negara pengirim bahwa sesuai dengan ketentuan ayat 2 dari Pasal 9, negara penerima menolak untuk mengakui pejabat diplomatik tersebut sebagai seorang anggota misi diplomatik.

C. Tinjauan Umum Kronologis kasus Siti Nur Fatimah TKI yang bekerja di Arab Saudi

Siti Nur Fatimah binti Sukarno, Tenaga Kerja Indonesia berusia berusia 34 tahun asal Dusun Karang Reja, Cilacap, Jawa Tengah. Siti berangkat kerja jadi TKI ke Arab Saudi sejak tahun 2001. Dari tahun 2001 sampai 2005, Siti masih bisa berkomunikasi dan mengirimkan gaji kepada keluarganya dengan lancar. Namun diawal tahun 2006 Siti sudah mulai jarang menghubungi bahkan putus komunikasi dengan keluarganya di Indonesia.

Tahun 2011 hingga 2012 pihak keluarga mencoba meminta bantuan kepada Organisasi/LSM TKI untuk didampingi mengadukan permasalahan yang dialami oleh Siti, namun tidak kunjung mendapat kejelasan kapan Siti akan dipulangkan. Pada April 2015, ibunya Siti meninggal dunia, Siti pun menelepon dan meminta untuk dibantu agar bisa pulang ke kampungnya karena majikannya tidak mau memulangkannya. Kemudian berdasarkan informasi yang diberikan pihak keluarga, bahwa nama majikan Siti adalah Hasan Ali Musa Jabur yang beralamat di Madrasah Ibtidai, Gambura, Jizan, Saudi Arabia. Keluarganya juga mengatakan bahwa Siti terakhir kali menghubungi keluarganya dengan nomor telepon +966507323233 yang sudah tidak aktif lagi jika ditelepon, dan juga ada nomor majikannya 3256058/3256056 tetapi setiap dihubungi, pihak majikan Siti selalu mematikan teleponnya atau menyatakan bahwa tidak ada pembantu dirumahnya yang bernama Siti Nur Fatimah.

Sukarno ayah Siti sebelumnya berencana akan mengadukan nasib anaknya kepada BNP2TKI, namun belum sempat melakukan rencananya, berita Siti yang dirilis oleh LiputanBMI pada 3 Januari 2016 ternyata dibaca oleh tim perlindungan KJRI Jeddah yang kebetulan sedang berkunjung ke Jizan wilayah barat Arab Saudi tempat dimana Siti bekerja. Kemudian bermodalkan informasi dari LiputanBMI, tim perlindungan KJRI Jeddah yang terdiri dari Rahmat Aming (Konsuler), Ajat, dan Suryadi (Staf Naker) langsung mendatangi Kantor Polisi Jizan. Mereka dibantu oleh Intel dan Kapolsek Jizan untuk melacak rumah majikan Siti yang berada di pedalaman wilayah Jizan dan butuh 2 hari untuk

melacaknya. Setelah mereka mengetahui alamat rumah majikan Siti, Kepolisian Jizan langsung langsung menjemput paksa Siti dan diserahkan ke pihak KJRI Jeddah.

Siti dipulangkan dan sampai di Indonesia pada tanggal 12 Januari 2016, setelah 15 tahun bekerja dan tidak diberikan gaji. Masalah hak-hak gaji Siti yang belum dibayar oleh mantan majikannya akan diurus oleh KJRI.

